



PUTUSAN

Nomor 743/Pdt.G/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat,

beralamat KTP di Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali dan beralamat sekarang di Jl. Kertanegara, Gg. Bakti Negara, Blok C No. 9, Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada I Komang Wiadnyana, S.H., M.H., dan Gabriel Sarjono Moruk Pareira, S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **"GGP Law Office"** yang beralamat di jalan pondok indah No. 3, Cargo Permai, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

LAWAN:

Tergugat,

beralamat di Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 6 Juli 2023 telah mengajukan gugatan melalui e-Court yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal

Halaman 1 dari 16 PutusanPerdata No 743/Pdt.G/2023/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juli 2023 serta tercatat dalam Register Nomor 743/Pdt.G/2023/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan atas dasar suka dan cinta sama cinta yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang Bernama Mangku I Nyoman Kertiyasa pada tanggal 29 Mei 2009 dengan Tergugat sebagai Purusa sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1277/K.P/2009 yang telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 03 September 2009;
2. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan, hubungan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis serta telah hidup bersama sebagaimana kehidupan keluarga pada umumnya berdasarkan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang penuh dengan keharmonisan dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama:
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 18 Juni 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LT-29102012-0079 yang telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 31 Oktober 2012;
3. Bahwa selama berjalannya waktu, Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan dengan kerukunan dan keharmonisan. Namun sekitar tahun 2018, kehidupan rumah tangganya mulai terlihat tidak harmonis, diakibatkan sering terjadinya perselisihan dan/atau sering beda pendapat dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh permasalahan perekonomian keluarga, dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan selama ini salah satu pihak masih mementingkan egonya sendiri serta tidak mau mengalah yang berakibat pada perselisihan/percekcoan yang terjadi secara terus menerus dalam kehidupan rumah tangganya;
4. Bahwa karena permasalahan tersebut, hampir setiap hari menjadi pembahasan Penggugat dengan Tergugat yang selalu berujung pada percekcoan dan sudah tidak dapat hidup rukun dan harmonis lagi seperti awal perkawinan. Maka, membuat rasa kecewa dan sakit hati antara Penggugat dengan Tergugat dan segala upaya sudah sempat ditempuh untuk dapat hidup harmonis kembali, akan tetapi tetap muncul perselisihan

Halaman 2 dari 16 PutusanPerdata No 743/Pdt.G/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan percekcoan antara kedua pihak, sehingga tidak mendapatkan hasil kesepakatan apapun untuk dapat hidup rukun dan harmonis kembali, dimana Penggugat berpikir dengan matang untuk mengambil keputusan menempuh jalur hukum agar hubungan perkawinan ini dapat diakhiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Terhadap dalil tersebut diatas, dapat mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

"Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Selanjutnya, dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 1020 K/Pdt/1986 yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

"Dalam suatu perkawinan apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga seperti disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka yang memohon perkawinan putus karena perceraian dikabulkan";

5. Bahwa sejak tahun 2018 awal sekitar 5 (lima) tahun belakangan ini, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak ada hubungan lahir/bathin sebagaimana layaknya suami istri, dikarenakan hal mendasar yaitu sudah sering terjadinya perselisihan dan/atau percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat saat ini tidak tinggal serumah dengan Tergugat dan memilih untuk tinggal dengan saudaranya, terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat ini sudah diketahui oleh keluarganya dan menyerahkan semua kepada Penggugat. Dalam hal ini, Penggugat dengan Tergugat bersepakat memilih untuk mengakhiri hubungan perkawinannya, dikarenakan sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga dan tidak bisa hidup saling cinta lagi seperti awal perkawinan, sehingga Tergugat bersepakat untuk membuat Surat Pernyataan tertanggal 19 Juni 2023. Oleh karena itu, apabila perselisihan dan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, maka akan menimbulkan siksaan bathin atau trauma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepanjangan bagi Penggugat maupun Tergugat nantinya serta sangat mempengaruhi psikis dari anaknya, yang mana hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Terhadap dalil diatas, jika mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya lebih menitik beratkan pada:

"suatu perkawinan sulit dipertahankan jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat berhak menuntut perkawinan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang Bernama Mangku I Nyoman Kertiyasa pada tanggal 29 Mei 2009 dengan Tergugat sebagai Purusa sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1277/K.P/2009 yang telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 03 September 2009, sah dan putus karena adanya perceraian dengan segala akibat hukumnya;

7. Bahwa hak asuh terhadap seorang anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 18 Juni 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-29102012-0079 yang telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 31 Oktober 2012;

Diberikan Hak Asuh sepenuhnya kepada Tergugat dan tetap memperbolehkan dan tidak menghalangi Penggugat sebagai ibu

Halaman 4 dari 16 PutusanPerdata No 743/Pdt.G/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandungnya untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;

8. Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas, dimana untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia sebagaimana yang dimaksud dari amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan dan dipertahankan lagi, maka terpaksa persoalan ini Penggugat ajukan dalam bentuk gugatan perceraian ke hadapan yang terhormat Ketua/ang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian beserta akibat hukumnya serta memberikan izin kepada Penggugat dan Tergugat untuk dapat melaporkan dan mencatatkan perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dapat dicatatkan pada daftar yang diperuntukan untuk itu, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yuridis diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua/Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang Bernama Mangku I Nyoman Kertiyasa pada tanggal 29 Mei 2009 dengan Tergugat sebagai Purusa sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1277/K.P/2009 yang telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 03 September 2009, sah dan putus karena adanya perceraian dengan segala akibat hukumnya;



3. Menyatakan hak asuh terhadap seorang anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

- ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 18 Juni 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-29102012-0079 yang telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 31 Oktober 2012;

Diberikan Hak Asuh sepenuhnya kepada Tergugat dan tetap memperbolehkan dan tidak menghalangi Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;

4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan mencatatkan Perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari semenjak adanya Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*);

5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat hadir menghadap dipersidangan, sedangkan untuk Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dipersidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan surat tercatat dan panggilan yang dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang langsung diterima oleh Tergugat sendiri, sesuai dengan risalah Panggilan Nomor 760/Pdt.G/2023/PN Dps, sebagaimana relaas panggilan pertama tanggal 11 Juli 2023, untuk persidangan hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, relaas panggilan kedua tanggal 18 Agustus 2023 untuk persidangan hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan dan terlampir dalam berkas perkara ini, dimana ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan alasan yang sah;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak untuk membela kepentingannya meskipun telah diberikan oleh undang-undang, sehingga demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat gugatan dimana Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan atau perubahan dalam surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1277/K.P/2009, yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi dari fotokopi kartu Keluarga Mo. 5171040204120055 atas nama Kepala keluarga Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi sesuai asli KTP NIK 5171044402880005 atas nama Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta kelahiran Nomor 5171-LT-29192012-0079 atas nama Anak penggugat dan Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan tanggal 19 Juni 2023, yang selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai yang cukup, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut Agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Saksi I.

- Bahwa saksi adalah saudara tiri Penggugat lain bapak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yang Bernama Mangku I Nyoman Kertiyasa pada tanggal 29 Mei 2009;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah mempunyai akta perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yaitu Anak penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 18 Juni 2012;
- Bahwa penggugat mengajukan gugatan ini karena merasa sudah tidak ada kecocokan lagi berumah tangga dengan Tergugat karena seringnya terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi di mana Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat dulunya tidak bekerja, meskipun baru-baru ini sudah bekerja;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak sekitar 3 sampai 4 bulan yang lalu;
- Bahwa anak tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap seperti biasa menjenguk anaknya, atau menjemput sekolah;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai keinginan bersatu kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi Saksi II

- Bahwa saksi adalah saudara tiri Penggugat lain ibu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku I Nyoman Kertiyasa pada tanggal 29 Mei 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yaitu Anak penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 18 Juni 2012;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena merasa sudah tidak ada kecocokan lagi berumah tangga dengan Tergugat karena seringnya terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi di mana Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat dulunya tidak bekerja, meskipun baru-baru ini sudah bekerja;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak sekitar 3 sampai 4 bulan yang lalu;

Halaman 8 dari 16 PutusanPerdata No 743/Pdt.G/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap seperti biasa menjenguk anaknya, atau menjemput sekolah;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai keinginan bersatu kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya adalah mengenai Gugatan Perceraian;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai agar Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 29 Mei 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1277/K.P/2009 yang telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 03 September 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili Perkara aquo sebagaimana ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan berdasarkan relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat yang mana relaas panggilan tersebut telah diterima dan ditandatangani langsung oleh Tergugat, menerangkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jalan Antasura, Gg. Beringin No. 1, Br/link : Pengukuh, Desa/Kel Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Dengan demikian telah nyata Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

Halaman 9 dari 16 PutusanPerdata No 743/Pdt.G/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg., persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *Verstek*, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Saksi I dan saksi Saksi II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide Putusan Mahkamah Agung Nomor:1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin ke-1 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, untuk Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum-petitim gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian sebagaimana dimaksud dalam petitum ke-2, yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, untuk itu maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 16 PutusanPerdata No 743/Pdt.G/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti **P-1** berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1277/K.P/2009 yang telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 03 September 2009 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilakukan secara Agama Hindu pada tanggal 29 Mei 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dan tentang Akta tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya, maka Akta Perkawinan tersebut diterima sebagai Akta Autentik dan Penggugat telah membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah **sah secara hukum**;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut beralasan hukum untuk diputus perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dalam membina rumah tangga dibutuhkan rasa saling menyayangi, saling pengertian, saling menghormati dan saling tenggang-rasa, karena dua manusia yang berbeda latar belakang sosial ekonomi, budaya dan karakter yang dipersatukan dalam satu rumah tangga dituntut untuk dapat berjalan seiring, agar tujuan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata No 743/Pdt.G/2023/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang R.I.Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat tercapai. Hal tersebut hanya dapat tercapai apabila antara Suami dan Istri terdapat komunikasi yang baik dan lancar;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I., Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diketahui salah satu alasan putusnya perkawinan karena perceraian adalah "bilamana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan atau pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan oleh karena masalah ekonomi di mana tergugat tidak menafkahi penggugat sehingga menyebabkan masalah yang tidak bisa didamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, diketahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan yang lalu, dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama, dan saat ini tinggal dengan saudaranya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan "*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekcoakan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dimana suami istri saling membantu dan melengkapi tidak akan pernah terwujud, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah beralasan hukum, sehingga **petitum ke-2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Halaman 12 dari 16 PutusanPerdata No 743/Pdt.G/2023/PN.Dps



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3, yaitu mengenai hak asuh anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-4) serta keterangan saksi-saksi diketahui bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yaitu Anak penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 18 Juni 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-29102012-0079 yang telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 31 Oktober 2012, yang saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai Ibu dan Tergugat sebagai Ayah untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang R.I., Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang R.I., Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang R.I., Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya mengenai pasal-pasal mengenai Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan peraturan-peraturan tersebut adalah untuk **kepentingan dan kebaikan anak**;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menentukan dalam hal akibat putusnya perkawinan maka anak dibawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah ayah atau ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberikan keputusan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu walaupun hak asuh anak diberikan kepada Tergugat namun Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua



memiliki hak yang sama, maka wajib pula secara bersama-sama untuk memelihara, mendidik dan mengasuh anak mereka sebaik-baiknya, dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dengan ketentuan hal tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan anak tersebut, tanpa paksaan dan dengan ijin dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, **petitum Penggugat pada poin yang ke-3 (ketiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, oleh karena gugatan mengenai perceraian dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang Undang R.I., Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sudah merupakan kewajiban dari para pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) Undang Undang R.I., Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan pula "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum ke-4 beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 RBg., pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Mangku I Nyoman Kertiyasa pada tanggal 29 Mei 2009, dengan Tergugat sebagai Purusa sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1277/K.P/2009, yang telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 03 September 2009, adalah sah dan **putus karena adanya perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Menyatakan hak asuh terhadap seorang anak dari hasil Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, Lahir di Denpasar pada tanggal 18 Juni 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-29102012-0079 yang telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 31 Oktober 2012;Hak Asuhnya diberikan kepada Tergugat tanpa menghalangi Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan mencatatkan Perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari semenjak adanya Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, **pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023**, oleh: Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Oktimandi ani, S.H., dan I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut **pada hari itu juga** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Yustiasari., S.H., Panitera

Halaman 15 dari 16 PutusanPerdata No 743/Pdt.G/2023/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Ni Made Oktimandiani., S.H.,
Ttd

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd

Diah Yustiasari., S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	:	Rp.100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.16.000,-
4. Biaya PNPB panggilan.....	:	Rp. 20.000,-
5. Biaya Penggandaan Berkas....	:	Rp. 40.000,-
6. Biaya Redaksi.....	:	Rp. 10.000,-
7. Biaya Materai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 226.000,-

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)